

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN AKUN FUFUFABA PADA PLATFORM KASKUS

Nur Ila Sriyatin, Pramukhtiko Suryo Kencono
Universitas Muhammadiyah Jember

Email : nurilasriyatinila@gmail.com, pramukhtiko@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet, dilakukan oleh seseorang terhadap perorangan atau individu maupun kelompok yang lain. Tindak pidana penghinaan dilakukan dengan penyerangan martabat kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi maupun komunal yang menyinggung, mempermalukan sehingga membuat orang lain merasa terhina, tercemar dan melahirkan rasa tidak senang, amarah, dan bentuk penderitaan orang lain terhadap batinnya. Setelah pergeseran zaman di era digital ini pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cyber* yang kemudian disebut *cyber law* dengan menetapkan Undang - Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Awalnya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Akun Fufufafa pada platform kaskus viral setelah menjadi perbincangan di platform X (Twitter). Awalnya, beberapa pemilik akun X memposting tangkapan layar yang memperlihatkan jejak digital akun Fufufafa di platform kaskus. Sehingga, hal tersebut memunculkan tagar “#Fufufafa” yang trending sampai sehari-hari. Terdapat beberapa unggahan dalam akun tersebut secara tidak beretika menyerang beberapa tokoh tanpa dilengkapi data-data yang kuat di ruang digital, dalam postingan akun fufufafa beberapa di antaranya memiliki unsur pencemaran nama baik dan penghinaan, akun tersebut juga memposting kata-kata tak senonoh di dalam postingannya. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang - Undang. Pendekatan kasus. Serta pendekatan konseptual, yang kemudian hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat disangkakan pada pemilik akun fufufafa pada platform kaskus.

Kata Kunci : Fufufafa, Platfrom Kaskus, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The crime of defamation or defamation is a form of crime that is increasingly being carried out using the internet, carried out by someone against an individual or other individuals or groups. The crime of defamation is carried out by attacking the dignity, honor

Article history

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism checker no 465

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and good name of a personal or communal nature that is offensive, embarrassing, making others feel insulted, tarnished and giving rise to feelings of displeasure, anger, and a form of suffering for others in their hearts. After the shift in the digital era, the government, especially law enforcement officials, was encouraged to provide regulations related to cyber crimes, which were then called cyber law, by establishing Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Initially, crimes and defamation that occurred in Indonesia were only subject to regulations regulated in the Criminal Code, hereinafter referred to as the Criminal Code. The Fufufafa account on the Kaskus platform went viral after becoming a topic of discussion on the X platform (Twitter). Initially, several X account owners posted screenshots showing the digital footprint of the Fufufafa account on the Kaskus platform. So, this gave rise to the hashtag “#Fufufafa” which trended for days. There are several posts in the account that are unethical attacking several figures without being accompanied by strong data in the digital space, in the fufufafa account posts some of them have elements of defamation and insults, the account also posted indecent words in its posts. This study uses a normative juridical research type. In this study also uses a statutory approach. Case approach. As well as a conceptual approach, which then the results of this study are to find out what crimes can be suspected of the owner of the fufufafa account on the Kaskus platform.

Keywords: Fufufafa, Kaskus Platfrom, Defamation, Legal Protection

LATAR BELAKANG

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Platform seperti Kaskus menjadi salah satu wadah bagi pengguna untuk berbagi opini, pengalaman, dan informasi. Hal ini melahirkan berbagai konten, baik yang positif maupun negatif, yang dapat memengaruhi masyarakat luas. Kaskus adalah salah satu forum online paling populer di Indonesia. Didirikan pada tahun 1999, platform ini telah menjadi tempat berkumpulnya jutaan pengguna dari berbagai kalangan, didirikan oleh tiga mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika Serikat: Andrew Darwis, Ronald Stephanus, dan Budi Dharmawan.

Banyak rasa, perasaan yang dilindungi oleh hukum, seperti rasa harga diri atas kehormatan dan nama baik seseorang,, karena manusia tidak hanya terdiri dari kehidupan atau nyawa, tetapi juga dari rasa atau perasaan yang dimana hal tersebut harus dilindungi oleh hukum, termasuk objek penghinaan terhadap subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Setelah pergeseran zaman di era digital ini pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cyber* yang kemudian disebut *cyber law* dengan menetapkan Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Awalnya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Pembuktian dalam kasus *cybercrime* menjadi lebih mudah dengan adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga aturan terkait

informasi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Kejahatan (*cyber crime*) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, analisis terhadap konten fufufafa akan melihat sejauh mana konten tersebut mematuhi atau melanggar ketentuan hukum yang ada.

METODE

1. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan dengan memeriksa semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalamannya untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus

Pendekatan dengan metode analisis dokumen dan studi kasus. Data akan diambil dari konten yang diposting oleh akun Fufufafa di Kaskus, serta peraturan yang relevan seperti UU ITE dan peraturan lainnya.

Jadi dalam Penulisan Proposal Penulisan Hukum ini terdapat 3 Metode Pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang - Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual.

2. Jenis Penelitian

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam proses penulisan hukum ini. Penelitian ini berfokus pada teori-teori hukum yang berkaitan dengan aturan hukum dan kasus pencemaran nama baik media sosial. Penulis hanya melihat aturan hukum berdasarkan kasus nyata yang berkaitan dengan akun Fufufafa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai laporan penelitian, buku, jurnal, dan berita kasus yang ditemukan baik di media cetak maupun online.

3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan dan merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, seperti buku, jurnal, naskah internet, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti , internet, media masa, kamus-kamus hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan data - data yang digunakan untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis kasus. Data akan diambil dari konten yang diposting oleh akun fufufafa di kaskus serta peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP pasal 310 yang berbunyi

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Postingan akun fufufafa di atas dapat di sangkakan pasal 27 Ayat 3 UU 11/2008 karena telah memenuhi unsur yaitu :

1. Setiap orang yaitu pemilik akun fufufafa yang menyebarkan postingan tersebut.
2. Dengan sengaja menyebar postingan tersebut yang dalam postingannya bertujuan untuk menjelek jelekkan, merendahkan dengan melontarkan kata “homo”, homo adalah

singkatan dari homoseksual yaitu orang yang tertarik secara emosional dan seksual pada orang yang jenis kelaminnya sama.

3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu dengan menuduhkan kata yang tidak senonoh “homo” kepada anak Prabowo, jelas pada postingan tersebut yang di maksud Prabowo karena terdapat postingan serupa yang kalimatnya sama merendahkan dengan melontarkan kata ‘homo’. homo di anggap menyerang kehormatan karena dituduhkan kepada seseorang dengan menyebarkan berita yang belum tau kebenarannya sehingga dapat merugikan dan menyakiti perasaanya.
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum postingan tersebut diposting sehingga dapat di akses oleh semua orang.

Dalam KUHP pasal 310 postingan di atas memenuhi unsur pencemaran nama baik yaitu ;

1. Postingan tersebut diposting oleh akun fufufafa dengan sengaja
2. Postingan tersebut mengandung muatan menyerang kehormatan atau nama baik karena menuduhkan sesuatu hal yang tidak pasti kebenarannya di muka umum yaitu kata “homo”. Kepanjangan dari homo yaitu homoseksual yang dituduhkan kepada seseorang yang tidak benar adanya, sehingga dapat menyakiti perasaanya dan membuatnya merasa malu.
3. Postingan tersebut menuduh bahwa anak capres homo padahal kata tersebut tidak senonoh untuk di ucapkan apalagi dalam kalimat itu menuduhkan kepada orang lain.
4. Postingan tersebut diposting agar di ketahui umum.



Postingan akun fufufafa diatas dapat disangkakan pasal 27 Ayat 3 UU 11/2008 karena telah memenuhi unsur pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang yaitu pemilik akun fufufafa yang menyebarkan postingan tersebut di dalam platform kaskus.
2. Dengan sengaja postingan tersebut tersebar dengan kesengajaan menjelek jelekkan Prabowo sehingga meyamakannya seperti kebo, postingan tersebut jelas untuk Prabowo karena terdapat banyak sekali postingan serupa, dan pada tahun saat postingan tersebut di unggah itu merupakan saat gencar - gencarnya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden namun gagal.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain jelas di postingan tersebut di atas penyebar menyamakan Prabowo seperti kebo
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum jelas pada postingan tersebut merupakan informasi elektronik yang dilakukan melalui system elektronik sehingga diketahui umum.

Dalam KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 postingan tersebut telah memenuhi unsur yaitu :

1. Akun fufufafa yang memposting kalimat tersebut dengan kesengajaan
2. Jelas dalam postingan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik karna telah menjelek jelekkan atau menyamakan Prabowo seperti kebo.
3. Dalam postingan tersebut terdapat kata kebo yang dituduhkan kepada Prabowo.
4. Dan postingan tersebut diposting sehingga diketahui umum.

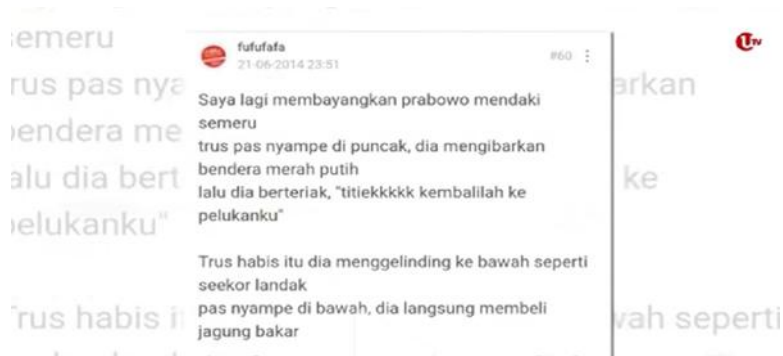


Postingan tersebut di atas dapat disangkakan pasal 27 Ayat 3 UU 11/2008 karena telah memenuhi unsur yaitu :

1. Setiap orang yaitu pemilik akun fufufafa yang menyebar postingan tersebut
2. Dengan sengaja yaitu akun fufufafa dengan sengaja memposting kalimat tersebut untuk menghina dengan perkataan yang merendahkan, menyinggung, atau mencemooh.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu merendahkan Prabowo dengan kalimat "tampang lo pas pasan" dengan menandai berita di atas.
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dengan memposting kalimat tersebut di atas sudah membuktikan bahwa penyebar mempunyai maksud agar hal tersebut diketahui umum.

Dalam KUHP pasal 310 tentang tindak pidana pencemaran nama baik jika dihubungkan dengan postingan tersebut unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Penyebar dengan sengaja memposting kalimat cacian tersebut untuk ditujukan kepada Prabowo karna postingan tersebut diposting dengan menandai berita tentang Prabowo.
2. Dalam postingan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik karena jelas kalimat "tampang lo pas pasan" merupakan perkataan hinaan atau cacian.
3. Kalimat dalam postingan itu merupakan tuduhan penyebar kepada Prabowo
4. Dan kalimat tuduhan tersebut diposting sehingga diketahui umum.

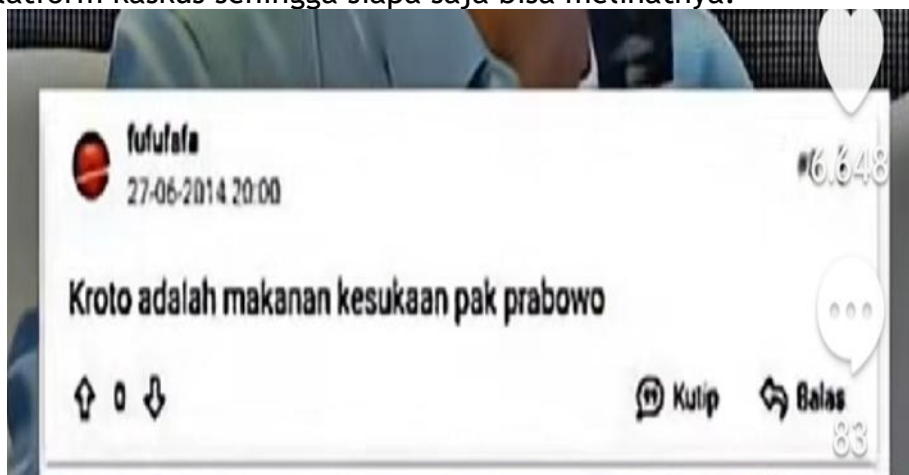


Postingan tersebut dapat disangkakan pasal 27 Ayat 3 UU 11/2008 karena telah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang yaitu pemilik akun fufufafa yang memposting kalimat tersebut
2. Dengan sengaja yaitu penyebar dengan sengaja memposting kalimat tersebut untuk menghina, menjelek jelekkan.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik yaitu dalam postingan tersebut menyamakan Prabowo seperti seekor landak, kalimat tersebut merupakan sebuah penghinaan.
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum yaitu postingan tersebut di posting di sebuah platform Bernama kaskus yang dapat di akses oleh umum, sehingga siapa saja bisa melihatnya.

Postingan tersebut diatas juga telah memenuhi unsur dalam KUHP Pasal 310 yaitu :

1. Dengan sengaja yaitu akun fufufafa dengan sengaja memposting kalimat tersebut untuk menghina, menjelek jelekkan.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik yaitu : dalam postingan tersebut Prabowo di samakan seperti seekor landak, itu merupakan sebuah hinaan karena manusia mahluk paling sempurna namun dalam kalimat tersebut di samakan dengan seekor hewan.
3. Dengan menuduhkan sesuatu hal yaitu tuduhan ini dapat berupa penistaan, hinaan, dalam postingan tersebut terdapat pada kalimat “dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak”.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum yaitu postingan tersebut di posting pada platform kaskus sehingga siapa saja bisa melihatnya.



Postingan tersebut diatas dapat di sangkakan Pasal 27 Ayat 3 UU 11/2008 karena telah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang yaitu pemilik akun fufufafa yang memposting kalimat tersebut
2. Dengan sengaja yaitu penyebar dengan sengaja memposting kalimat tersebut.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik yaitu menuduh jika kroto adalah makanan kesukaan pak Prabowo, sedangkan kroto sendiri merupakan larva semut rangrang yang biasa diberikan kepada burung berkicau.
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum yaitu kalimat tersebut diposting di sebuah platform Bernama kaskus yang dapat di akses oleh umum, sehingga siapa saja bisa melihatnya.

Postingan tersebut diatas juga telah memenuhi unsur dalam KUHP pasal 310 yaitu :

1. Dengan sengaja yaitu akun fufufafa dengan sengaja memposting kalimat tersebut.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik yaitu dalam postingan tersebut Prabowo dikatakan menyukai makanan larva semut rangrang yang biasa diberikan kepada burung berkicau.
3. Dengan menuduhkan sesuatu hal yaitu mengatakan bahwa kroto adalah makanan kesukaan Prabowo.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum yaitu postingan tersebut di unggah dalam platform kaskus sehingga siapa saja bisa melihatnya.

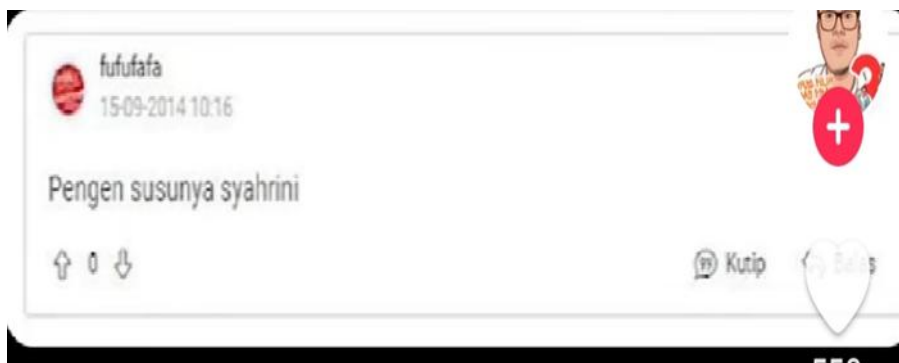
Namun dalam hal ini, Tindak Pidana dilakukan oleh pemilik akun fufufafa pada platfrom kaskus yang artinya Tindak Pidana dilakukan melalui Informasi elektronik sehingga pemilik akun fufufafa lebih tepatnya dapat disangkakan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sesuai dengan Asas Hukum “lex specialis derogat legi generali” yang menyatakan bahwa peraturan khusus (lex specialis) mengesampingkan peraturan umum (lex generali). Hal ini berarti, jika ada dua aturan Hukum yang berlaku untuk satu kasus, namun salah satunya lebih spesifik (khusus), maka aturan yang lebih spesifik itulah yang akan diterapkan.

2. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana kesusilaan Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tindak Pidana kesusilaan dalam KUHP pasal 281 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.

Berikut tangkapan layar postingan akun fufufafa yang mengandung tindak pidana kesusilaan



Postingan di atas memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 1 yaitu :

1. Menyiarkan : postingan tersebut di posting oleh akun fufufafa sehingga dapat diakses oleh semua orang.
2. Mendistribusikan : postingan tersebut di sebarakan melalui system elektronik.
3. Mentransmisikan : postingan tersebut merupakan informasi elektronik yang ditujukan kepada pihak lain.
4. Membuat dapat diakses : postingan tersebut dapat diketahui pihak lain atau public.
5. Melanggar kesusilaan : kalimat dalam postingan tersebut berhubungan dengan bagian tubuh seseorang yang bertentangan dengan nilai - nilai yang hidup dalam Masyarakat.
6. Diketahui umum : postingan tersebut dapat diakses oleh umum.

Postingan diatas merupakan tindak pidana kesusilaan karna memenuhi unsur dalam KUHP pasal 281 yaitu :

1. Barang siapa merupakan pelaku atau subjek dari tindak pidana, dalam postingan di atas subjeknya adalah pemilik akun fufufafa
2. Dengan sengaja dimana perbuatan memposting kalimat tersebut merupakan tujuan pelaku karena hal tersebut diposting dengan kesadaran yang berarti ada unsur kesengajaan.
3. Terbuka kalimat tersebut di posting sehingga di ketahui umum.
4. Melanggar kesusilaan dalam postingan tersebut kalimat “susunya” yaitu berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu yang pada umumnya menimbulkan rasa malu, jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.

Namun dalam hal ini, Tindak Pidana dilakukan oleh pemilik akun fufufafa pada platfrom kaskus yang artinya Tindak Pidana dilakukan melalui Informasi elektronik sehingga pemilik akun fufufafa lebih tepatnya dapat disangkakan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE sesuai dengan Asas Hukum “lex specialis derogat legi generali” yang menyatakan bahwa peraturan khusus (lex specialis) mengesampingkan peraturan umum (lex generali). Hal ini berarti, jika ada dua aturan Hukum yang berlaku untuk satu kasus, namun salah satunya lebih spesifik (khusus), maka aturan yang lebih spesifik itulah yang akan diterapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemilik akun fufufafa pada platfrom Kaskus dapat disangka melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang - Undang ITE dan

atau Tindak Pidana Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang - Undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Yusdiyanto Yusdiyanto, "TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (26 Oktober 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>.

Firman Satrio Hutomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (5 Maret 2021): 651, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

Dr. Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,MH.Kes, *Hukum Pidana Di Era Digital*, CV.Rey Media Grafika, Batam, 2024.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm 35.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

PENDAHULUAN

Tenaga kerja mencakup seluruh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam menciptakan barang, layanan, produk guna memenuhi kebutuhan pribadi atau kolektif. Isu mengenai tenaga kerja atau perburuhan merupakan masalah umum yang sering kita dengar di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu isu yang ada adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, sama seperti yang terjadi dengan langkah pemutusan hubungan kerja sepihak oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Salah satu regulasi yang disusun oleh pemerintah adalah undang-undang yang mengatur interaksi seseorang di sektor pekerjaan. Data menunjukkan bahwa banyak orang yang bekerja di perusahaan, oleh karena itu penting untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan agar tidak muncul tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berakhirnya kontrak kerja bagi karyawan dapat menyebabkan individu kehilangan sumber penghasilan yang juga menandai dimulainya periode pengangguran dengan semua dampaknya. Oleh karena itu, untuk memastikan kepastian dan ketenangan bagi pekerja, sebaiknya pemutusan hubungan kerja tidak terjadi. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak bisa sepenuhnya dihindari. Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh para pekerja. Hal ini disebabkan oleh kekacauan dalam situasi ekonomi yang berpengaruh pada banyak perusahaan yang terpaksa tutup, dan tentu saja hal ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Situasi ini menyebabkan pekerja selalu dihantui oleh ketakutan dan kecemasan, menunggu-nunggu kapan giliran mereka untuk diberhentikan dari posisi yang menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) sering menjadi momok bagi para pegawai, karena terdapat begitu banyak dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi individu yang terdampak namun juga dapat menyeret dampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha, karyawan, dan serikat pekerja seharusnya berupaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Masalah PHK sebetulnya dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang ada serta perspektif manajemen kontemporer terkait kebijakan PHK. Kedua hal ini sangat krusial untuk menghindari konflik yang dapat merugikan untuk semua pihak terlibat, baik perusahaan maupun karyawan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Tahapan Pemutusan Hubungan Kerja Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah tahapan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis dan pemahaman terhadap hukum sebagai sekumpulan peraturan atau norma positif dalam sistem legislasi yang mengatur aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan studi ini. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan pustaka, yang mencakup studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menganalisis tahap-tahap pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah pemutusan hubungan kerja yang biasa disingkat PHK selalu menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam. Hal ini dikarenakan isu PHK memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup pekerja, dan PHK dapat dipahami sebagai pengakhiran hubungan kerja karena sebuah alasan tertentu yang menyebabkan hilangnya hak dan tanggung jawab antara karyawan dan perusahaan atau majikan (Turangan, R. A., 2016).

PHK merupakan awal dari kehilangan pekerjaan bagi karyawan, yang berarti mereka tidak lagi memperoleh pekerjaan dan sumber pendapatan. Istilah PHK sering kali menimbulkan rasa cemas karena dapat mengancam keberlangsungan hidup pekerja serta keluarganya. PHK adalah penghentian hubungan kerja yang dipicu oleh suatu alasan yang menyingkirkan hak dan tanggung jawab di antara tenaga kerja serta pengusaha. Oleh karena itu, berakhirnya hubungan kerja tidak hanya ditentukan oleh keputusan pengusaha, tetapi juga bisa disebabkan oleh keinginan dari pekerja itu sendiri (Budiiswanti, S. R., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y., 2024).

Permasalahan hukum mengenai ketenagakerjaan sampai saat ini tidak pernah selesai bahkan semakin banyak terjadi tindakan-tindakan yang semena-mena dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap pekerja/buruh. Salah satu contoh permasalahan mengenai konflik yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak dari pekerja/buruh ketika terjadi PHK hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi oleh pihak perusahaan, ternyata tidak diberikan. Seharusnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak perusahaan setelah berbagai cara ditempuh namun gagal membawakan hasil seperti yang diharapkan.

Dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan atau buruh sangat signifikan; mereka tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kejadian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seringkali menyebabkan masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Berbagai penyebab timbulnya konflik yang berkaitan dengan perselisihan PHK biasanya terjadi ketika pihak pengusaha tidak mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ketika pengusaha melarikan diri karena tidak dapat lagi menanggung beban utang perusahaan serta kewajiban kompensasi pesangon bagi karyawan atau buruh (Efendi, R. M., Jumhana, E., Apriansyah, R., Solihin, M., & Wardan, R., 2025).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 mengatur syarat-syarat untuk validitas sebuah perjanjian, yaitu “terdapat kesepakatan antara dua pihak, kedua belah pihak harus memiliki kemampuan atau kecakapan untuk melaksanakan tindakan hukum, terdapat objek yang disepakati dalam perjanjian, dan perjanjian yang disepakati tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku.” Dengan demikian, perjanjian kerja secara umum mencakup pihak-pihak seperti pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.

Dari perjanjian kerja tersebut, muncul hak-hak pekerja antara lain: • Dalam pasal 88 ayat (1) UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencantumkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak atas kehidupan yang layak sebagai manusia.” • Pasal 88A ayat (1) dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa “hak pekerja/buruh untuk mendapatkan upah mulai berlaku saat terjalin hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha dan berakhir saat putusnya hubungan kerja.” • Ayat (2) menjelaskan “setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang sama.” • Ayat (3) mengharuskan pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan yang ada. • Ayat (4) menyatakan bahwa kesepakatan yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh kurang dari ketentuan upah yang diatur dalam undang-undang. Dan ayat (5) menyatakan bahwa “jika kesepakatan yang dimaksud dalam ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sah secara hukum, dan pengaturan upah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” • Dalam pasal 156 ayat (1) dari undang-undang yang sama

diungkapkan bahwa “apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian untuk hak yang seharusnya diterima. ”

Untuk menghentikan hubungan kerja antara majikan dan karyawan, proses hukum yang berlaku wajib diikuti, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Namun, apabila ada perselisihan yang bisa diselesaikan melalui diskusi yang baik antara kedua pihak, maka keinginan untuk memutuskan hubungan kerja dapat dihindari. Di sisi lain, jika tetap tidak mungkin untuk menghindari pemutusan, baik majikan maupun karyawan diharuskan untuk mematuhi prosedur hukum yang ada. Langkah pertama adalah, “majikan, karyawan, serikat pekerja, dan pemerintah harus berusaha keras untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. ” Ini tercantum dalam pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja. Tujuannya adalah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dan memberikan perlindungan bagi karyawan sehingga angka pengangguran di Indonesia tidak meningkat. Langkah kedua, dalam pasal 151 ayat (2) dinyatakan bahwa “Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dielakkan, alasan dan tujuan dari pemutusan itu harus diinformasikan oleh majikan kepada karyawan dan/atau serikat pekerja. ” Dalam pasal ini ditekankan bahwa jika majikan bermaksud untuk menghentikan hubungan kerja, maka dia harus memberikan penjelasan kepada karyawan tentang tujuan dan alasannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai kontrak kerja tertentu, outsourcing, jam kerja dan jam istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, pasal 37 ayat (3) mencantumkan bahwa “Pemberitahuan mengenai pemutusan hubungan kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan dengan cara yang sah dan pantas oleh pihak pengusaha kepada karyawan atau serikat pekerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja” dan selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa “Apabila pemutusan hubungan kerja berlangsung dalam periode percobaan, surat pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja.

Dengan adanya notifikasi ini, para pekerja atau buruh dapat memahami tujuan serta alasan dari pengusaha yang berniat untuk mengakhiri hubungan kerja mereka. Pekerja atau buruh pun bisa merenungkan argumen yang disampaikan oleh pengusaha, apakah mereka sejalan dengan ketentuan yang ada dalam hukum, regulasi perusahaan, ataupun perjanjian kerja kolektif. Alasan yang diajukan juga harus masuk akal, sehingga pekerja atau buruh bisa membuat keputusan untuk menolak atau menerima pemutusan hubungan kerja. Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja harus dibuat dalam format surat resmi dan diberikan secara sah oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan tersebut (Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021). Jika pekerja atau buruh sudah menerima surat pemberitahuan dan tidak menolak pemutusan tersebut, maka pengusaha berkewajiban untuk melaporkan pemutusan hubungan kerja ini kepada kementerian yang mengurus masalah ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota.

Hal ini tercantum dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Selanjutnya, dalam Peraturan yang sama, pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Pekerja/buruh yang mendapat surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan beserta alasannya dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan. ” Dalam tahap ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja/buruh, maka pasal 151 ayat (3) undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan bahwa “jika pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. ”

Pada tahap ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara pengusaha dan pekerja/buruh, maka harus dilakukan perundingan bipartit dengan niat mencapai kesepakatan antara kedua pihak. Tahap keempat, jika semua tahap sebelumnya telah dilakukan tetapi belum ada kesepakatan, maka pasal 151 ayat (4) undang-undang no. 11 tahun 2020 menjelaskan bahwa “apabila perundingan bipartit yang dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja akan dilakukan melalui langkah-langkah berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. ” Berikut adalah beberapa opsi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bisa ditempuh di luar pengadilan.

KESIMPULAN

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan persoalan penting dalam dunia ketenagakerjaan karena memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi pekerja dan keluarganya. Dalam banyak kasus, PHK menimbulkan konflik hukum, terutama jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

PHK seharusnya dijadikan sebagai langkah terakhir setelah seluruh upaya pencegahan ditempuh. Hal ini selaras dengan prinsip hukum ketenagakerjaan yang menempatkan PHK sebagai opsi paling akhir (ultimum remedium), demi mencegah peningkatan angka pengangguran dan kerentanan sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, proses PHK harus melewati serangkaian tahapan formal yang meliputi: pencegahan PHK, penyampaian pemberitahuan secara sah dan tertulis, pelaksanaan perundingan bipartit apabila terjadi penolakan, dan penyelesaian melalui mekanisme hubungan industrial apabila kesepakatan tidak tercapai.

Pemberitahuan PHK wajib diberikan oleh pengusaha paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan PHK. Dalam situasi masa percobaan, jangka waktu pemberitahuan dipersingkat menjadi maksimal 7 hari kerja. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pekerja untuk meninjau dan merespons rencana PHK secara tepat.

Hak-hak normatif pekerja seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi lain harus tetap diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemenuhan hak tersebut bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan meskipun PHK terjadi karena alasan efisiensi atau keadaan memaksa.

Konflik ketenagakerjaan yang timbul akibat PHK umumnya disebabkan oleh pengabaian prosedur hukum oleh pengusaha, termasuk pelarian dari tanggung jawab pemberian hak-hak pekerja. Hal ini memperburuk kerugian yang dialami pekerja akibat kehilangan pekerjaan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan PHK agar sesuai hukum serta menyediakan jalur penyelesaian konflik melalui lembaga hubungan industrial. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, pekerja cenderung berada dalam posisi lemah dan rentan terhadap pelanggaran.

Diperlukan kesadaran dan kepatuhan hukum dari semua pihak—baik pengusaha maupun pekerja—untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, seimbang, dan kondusif. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam mencegah sengketa serta menjamin perlindungan hak bagi pekerja yang terdampak PHK.

DAFTAR PUSTAKA

- Lambajang, G. (2022). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *LEX PRIVATUM*, 10(4).
- Efendi, R. M., Jumhana, E., Apriansyah, R., Solihin, M., & Wardan, R. (2025). Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 181-191.
- Budiiswanti, S. R., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2024). Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Perempuan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), 117-132.
- Turangan, R. A. (2016). Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 4(1).